



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS KEBUDAYAAN

Jl. Veteran No. 23, Telp. (0362) 3303668, email: disbudbuleleng@gmail.com
<https://www.disbud.bulelengkab.go.id>
SINGARAJA 81118

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG NOMOR :800/07/I/Disbud/2025

TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG

- Menimbang: a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng, serta meningkatkan efektifitas capaian sasaran kinerja kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun 2025, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 75);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 51).

M E M U T U S K A N

- PERTAMA** : Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Sebagaimana Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng sesuai ketentuan yang berlaku
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja.
Pada Tanggal : 2 Januari 2025



1. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja
2. Kepala BPKPD Kabupaten Buleleng di Singaraja
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja.
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 800/07/I/Disbud/2025
TANGGAL : 2 JANUARI 2025
TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN (PPK) DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor	Nama / NIP	Keterangan
1	2	3
1.	NAMA : Ni Putu Supini, SE. MAP NIP : 197608122009022002	Pejabat Penatausahaan Keuangan

